

BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2011

NOMOR : 26



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 376 TAHUN 2011

TENTANG

PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan perlu didorong melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pelestarian sumberdaya alam dan mengantisipasi krisis pangan sebagai dampak dari perubahan iklim secara sistematis dan terintegrasi;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, ketentuan lebih lanjut tentang kebijakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal diatur oleh Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
16. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan ...

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
24. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL.**

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.

6. Kepala Dinas ...

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Skor Pola Pangan Harapan yang selanjutnya disingkat skor PPH adalah indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Pertama

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal yaitu untuk mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang, aman dan halal yang diindikasikan oleh skor PPH.
- (2) Tujuan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal adalah :
 - a. menurunkan konsumsi beras sebagai bahan pangan pokok masyarakat, yang diiringi dengan peningkatan konsumsi sayuran dan buah, pangan hewani, kacang-kacangan, serta umbi-umbian;
 - b. meningkatkan kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, aman dan halal;
 - c. mengembangkan teknologi pengolahan pangan, khususnya untuk umbi-umbian agar terjadi peningkatan nilai tambah, status sosial ekonomi serta permintaan konsumen terhadap komoditas umbi-umbian;
 - d. meningkatkan advokasi, sosialisasi dan penerapan standar mutu dan keamanan pangan bagi pelaku usaha pangan, terutama kepada Usaha Rumah Tangga dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Bagian ...

Bagian Kedua

Sasaran Pasal

3

- (1) Sasaran percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal adalah upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan diharapkan mencapai hasil pada Tahun 2015 yang diindikasikan oleh tercapainya skor PPH 95.
- (2) Untuk mencapai target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kegiatan dan penekanan pada pembinaan pengembangan bisnis dan industri pangan, sebagai berikut :
 - a. fasilitas pengembangan bisnis pangan baik segar, olahan maupun siap saji berbasis sumber daya lokal dalam hal dukungan infrastruktur jalan dan sumber daya air.
 - b. penerapan standar mutu dan keamanan pangan pada Industri Rumah Tangga dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di bidang pangan berbasis sumber daya lokal.
 - c. pemberian Penghargaan kepada Industri Rumah Tangga dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di bidang pangan berbasis sumber daya lokal.
 - d. evaluasi dan pengendalian pencapaian upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan Tahap II.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk Tahun Anggaran 2011-2015.

BAB III

STRATEGI

Pasal 4

- (1) Strategi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal dilaksanakan melalui internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan serta pengembangan bisnis dan industri pangan lokal.
- (2) Dibuat beberapa tahap untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB ...

BAB IV
TATA LAKSANA KEGIATAN
Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

Perencanaan kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal merupakan sintesa dari rencana masing-masing SKPD yang terkait dengan pelaksanaan urusan wajib ketahanan pangan, dan dilaksanakan dalam wadah koordinasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan selaku sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kota Bandung.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal diselenggarakan melalui kegiatan :

- a. internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan; dan
- b. pengembangan bisnis dan industri pangan.

Pasal 7

Pelaksanaan internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, difokuskan pada :

- a. advokasi, yaitu dalam rangka memberikan solusi untuk mempercepat proses percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- b. kampanye, yaitu dalam rangka penyadaran/*awareness* kepada aparat dan masyarakat untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- c. promosi, yaitu dalam rangka menghimbau dan mengajak aparat dan masyarakat untuk melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- d. pendidikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, aman dan halal melalui jalur pendidikan non formal untuk seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok wanita dan kader-kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat kelurahan dalam pembinaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Bandung dan Kecamatan, untuk mengubah perilaku agar bersedia dan mampu melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- e. penyuluhan ...

- e. penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita usia subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang bergizi, seimbang, aman dan halal;
- f. pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan di sekitar lingkungan;
- g. pembinaan kepada industri rumah tangga guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi dan menyediakan aneka ragam pangan yang aman berbasis sumberdaya lokal serta memfasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan, dan pemasaran kepada pengusaha dibidang pangan, olahan maupun siap saji yang berbasis sumber daya lokal;
- h. pengembangan dan diseminasi serta diaplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan berbasis sumber daya lokal; dan
- i. pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang dinilai telah berprestasi sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

Pasal 8

Pelaksanaan pengembangan bisnis dan industri pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dititikberatkan pada kegiatan :

- a. fasilitas kepada kelompok wanita, kelompok tani/gabungan kelompok tani untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal;
- b. penerapan standar mutu dan keamanan pangan;
- c. peran serta secara aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal; dan
- d. penghargaan kepada industri rumah tangga dan dunia usaha di bidang pangan berbasis sumber daya lokal.

Bagian Ketiga

Tim Kelompok Kerja (Pokja)

Pasal 9

- (1) Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, dibentuk Tim Pokja Kota Bandung dengan keanggotaan terdiri dari Pokja I sampai dengan Pokja III pada Dewan Ketahanan Pangan Kota Bandung;

(2) Tim ...

- (2) Tim Pokja Kota Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pokja Kota Bandung bertanggungjawab kepada Walikota Bandung selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Pokja Kota Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3), diatur dalam Keputusan Walikota Bandung tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Bandung.
- (5) Integrasi dan sinkronisasi kegiatan serta penganggaran percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal dilaksanakan secara terkoordinasi melalui Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kota Bandung.

Bagian Keempat Rapat
Koordinasi (Rakor) Pasal

10

- (1) Tim Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mengadakan rapat koordinasi paling sedikit 3 kali dalam satu tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan bersamaan dengan rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kota Bandung, yaitu untuk :
 - a. membahas dan merumuskan kebijakan operasional percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - b. membahas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal; dan
 - c. mengambil keputusan yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kota Bandung.
- (3) Dalam hal Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kota Bandung berhalangan hadir pada rapat koordinasi, maka dapat mewakilkan kepada pejabat lain yang jabatannya satu tingkat di bawah Ketua Harian untuk mewakilinya.
- (4) Keputusan rapat koordinasi Tim Pokja bersifat mengikat SKPD yang duduk dalam keanggotaan Tim Pokja.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
MONITORING DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

Monitoring dan pengendalian pelaksanaan untuk mempermudah pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal di Kota Bandung dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dan dilakukan melalui koordinasi oleh Dewan Ketahanan Pangan Kota Bandung.

BAB VII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Tim Pokja melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.
- (2) Tim Pokja menyampaikan seluruh laporan pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal kepada Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Bandung, secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, meliputi kegiatan internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan serta pengembangan bisnis dan industri pangan.

BAB VIII KETENTUAN

PENUTUP Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal ...

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Mei 2011

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 20 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2011 NOMOR 26